



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 160 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini tidak sesuai dengan kondisi, kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut DINDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut UPTD Dinas Daerah adalah unit pelaksana tugas teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah.

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dan bersifat mandiri.
11. SubKoordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda yang melaksanakan sebagian tugas yang merupakan turunan langsung dari tugas jabatan administrator.

## BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) DINDUKCAPIL merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) DINDUKCAPIL dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

DINDUKCAPIL mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINDUKCAPIL mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi DINDUKCAPIL:
  - a. Kepala Dinas, terdiri atas:
    - 1. Sekretariat, membawahkan:
      - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      - b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
    - 2. Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk, membawahkan:
      - a) SubKoordinator Identitas Penduduk;
      - b) SubKoordinator Pindah Datang Penduduk; dan
      - c) SubKoordinator Pendataan Penduduk.
    - 3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
      - a) SubKoordinator Kelahiran;
      - b) SubKoordinator Perkawainan dan Perceraian; dan
      - c) SubKoordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
    - 4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan:
      - a) SubKoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
      - b) SubKoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
      - c) SubKoordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi DINDUKCAPIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan DINDUKCAPIL berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dalam merencanakan, menetapkan, mengatur, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan di bidang administrasi kependudukan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan, yang meliputi:
  1. perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan DINDUKCAPIL; dan
  2. penyusunan rencana kebijakan Daerah bidang administrasi kependudukan.
- c. pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati;
- d. pemenuhan undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- h. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- i. pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
- j. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- k. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- l. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- m. pelaksanaan kegiatan penatausahaan DINDUKCAPIL;
- n. penyelenggaraan reformasi birokrasi lingkup organisasi Perangkat Daerah;
- o. penyampaian laporan tentang kegiatan DINDUKCAPIL secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- p. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- q. penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- r. pembinaan pegawai/staf yang ada dibawahnya;
- s. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada lingkup Sekretariat, serta mengoordinasikan bidang-bidang sesuai dengan lingkungnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  - b. pengoordinasian subbagian yang berada di bawahnya;
  - c. pengoordinasian, pengendalian dan pembinaan administrasi umum atas pelaksanaan program dan kegiatan DINDUKCAPIL;

- d. pengoordinasian penyusunan rencana Anggaran, program dan kegiatan DINDUKCAPIL, yang meliputi:
  1. Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
- e. pengoordinasian dan penyampaian penyusunan laporan DINDUKCAPIL, yang meliputi:
  1. laporan realisasi fisik dan keuangan;
  2. Rencana Strategis (Renstra);
  3. rencana kerja perangkat Daerah;
  4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
  5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
  7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  9. laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada; dan
  10. laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.
- f. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional;
- g. pengelolaan urusan kepegawaian, urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pembuatan laporan, dan pengelolaan administrasi umum lainnya;
- h. penyusunan rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja DINDUKCAPIL;
- i. pengelolaan dokumentasi kearsipan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup organisasi Perangkat Daerah;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- l. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Sekretariat;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- n. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- o. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- p. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), membawahkan:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

## Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - b. pelayanan urusan umum yang meliputi:
    1. perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi umum lainnya;
    2. penyusunan kebutuhan rencana anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    3. pengiriman, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, penelitian kebenaran terhadap isi surat, tujuan surat dan kelengkapan lampiran surat;
    4. penyelesaian surat-surat DINDUKCAPIL meliputi pendistribusian sesuai disposisi pimpinan, pengetikan, penyelesaian dengan komputer, penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;
    5. penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel, operator telepon dan faksimile, perpustakaan, pramutamu, dan pengemudi kendaraan operasional DINDUKCAPIL;
    6. penyelenggaraan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;

7. penyelenggaraan urusan rumah tangga DINDUKCAPIL meliputi kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan rapat Dinas dan tata usaha pimpinan, pengaturan penggunaan/penanggung jawab rumah dinas, kendaraan dinas termasuk perpanjangan STNK;
  8. pengelolaan administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga;
  9. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat, serta pembuatan dan penyampaian laporan kegiatan berkala seluruh bidang di lingkungan DINDUKCAPIL kepada Kepala Dinas;
  10. penyiapan bahan dan menyusun penataan organisasi dan tata laksana; dan
  11. pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan DINDUKCAPIL.
- c. pelaksanaan dan pelayanan urusan kepegawaian yang meliputi:
1. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan memelihara data kepegawaian;
  2. pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  3. pengusulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;
  4. pengusulan cuti Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
  5. pengusulan pemberian penghargaan;
  6. pengusulan Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil berprestasi;
  7. pengusulan batas usia pensiun;
  8. pengusulan peninjauan masa kerja;
  9. pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
  10. penganalisisan kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
  11. pengusulan penambahan/pengurangan jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
  12. penganalisis/pengkajian bidang kepegawaian;
  13. fasilitasi pengisian angka kredit bagi tenaga fungsional tertentu;
  14. fasilitasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
  15. penyelenggaraan daftar kehadiran pegawai.
- d. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup organisasi Perangkat Daerah;
- e. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- g. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

- i. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- k. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - b. pembuatan program kerja perencanaan dan keuangan;
  - c. pelayanan urusan Keuangan yang meliputi:
    - 1. pelaksanaan urusan-urusan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - 2. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
    - 3. pelaksanaan pembukuan keuangan anggaran secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - 4. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan rutin/gaji;
    - 5. penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayarannya;
    - 6. penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas;

7. pemfasilitasian administrasi keuangan dan perbendaharaan;
  8. penyelenggaraan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
  9. pengurusan keuangan perjalanan dinas pegawai, datasering, biaya pindah, biaya operasional dan penyelesaiannya;
  10. penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pelaksanaan pembayarannya;
  11. pemfasilitasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
  12. penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran.
- d. pelayanan urusan Perencanaan yang meliputi:
1. penghimpunan, pengelolaan, dan penyajian data dan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran DINDUKCAPIL;
  2. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan;
  3. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan DINDUKCAPIL;
  4. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan DINDUKCAPIL;
  5. pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan umum anggaran, dan rencana plafon anggaran sementara DINDUKCAPIL;
  6. pelaksanaan perumusan dan penyusunan, yang meliputi:
    - a) indikator kerja;
    - b) penyusunan laporan kinerja tahunan;
    - c) laporan kinerja lima tahunan;
    - d) laporan penyelenggaraan dinas tahunan;
    - e) laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan;
    - f) laporan analisa ketercapaian pembangunan fisik tahunan; dan
    - g) laporan analisa ketercapaian kegiatan nonfisik tahunan.
  7. penghimpunan, pengelolaan, dan penyajian data dan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
  8. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dinas;
  9. penyusunan laporan DINDUKCAPIL, yang meliputi:
    - a) laporan realisasi fisik dan keuangan;
    - b) Rencana Strategis (Renstra);
    - c) rencana kerja perangkat Daerah;
    - d) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
    - e) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
    - f) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

- g) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - h) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - i) laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada; dan
  - j) laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.
10. penyusunan rencana kegiatan DINDUKCAPIL berkoordinasi dengan bidang lain pada DINDUKCAPIL;
  11. penyusunan rencana Anggaran, program dan kegiatan berkoordinasi dengan bidang lain pada DINDUKCAPIL, yang meliputi:
    - a) Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
    - b) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
  12. penghimpunan bahan dan data berkenaan dengan tugasnya;
  13. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Daftar Usulan Pelaksanaan Anggaran;
  14. pengevaluasian semua pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  15. pelaksanaan analisis, interpretasi laporan pengawasan fungsional untuk penyelesaian tindak lanjut kegiatan rutin dan pembangunan.
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - f. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - j. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan lingkungnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - c. pelaksanaan penetapan kebijakan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  - d. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  - e. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  - g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  - h. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
  - i. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
  - j. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
  - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - l. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - n. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- o. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- p. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:

- a. SubKoordinator Identitas Penduduk;
- b. SubKoordinator Pindah Datang Penduduk; dan
- c. SubKoordinator Pendataan Penduduk.

### Pasal 14

- (1) SubKoordinator Identitas Penduduk dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) SubKoordinator Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Identitas Penduduk sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SubKoordinator Identitas Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan Identitas Penduduk sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;

- d. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- e. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- g. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) SubKoordinator Pindah Datang Penduduk dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) SubKoordinator Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pindah Datang Penduduk sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SubKoordinator Pindah Datang Penduduk mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan Pindah Datang Penduduk sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang penduduk;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang penduduk;
  - d. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
  - e. pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
  - f. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;



- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) SubKoordinator Pendataan Penduduk dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) SubKoordinator Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendataan Penduduk sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SubKoordinator Pendataan Penduduk mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan Pendataan Penduduk sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - b. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk;
  - c. pelaksanaan pendataan penduduk;
  - d. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk;
  - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - b. pelaksanaan penetapan kebijakan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  - c. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
  - d. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  - f. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  - g. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
  - h. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
  - i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
  - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - k. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Pelayanan pencatatan Sipil;
  - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - n. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - o. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - p. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahkan:

- a. SubKoordinator Kelahiran;
- b. SubKoordinator Perkawinan dan Perceraian; dan
- c. SubKoordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

## Pasal 19

- (1) SubKoordinator Kelahiran dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) SubKoordinator Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kelahiran sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SubKoordinator Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan Kelahiran sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - b. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
  - c. pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
  - d. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran;
  - e. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) SubKoordinator Perkawinan dan Perceraian dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

- (2) SubKoordinator Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perkawinan dan Perceraian sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SubKoordinator Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan Perkawinan dan Perceraian sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - b. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian;
  - c. pelaksanaan pelayanan pencatatan pencatatan perkawinan dan perceraian;
  - d. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
  - e. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) SubKoordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) SubKoordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SubKoordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;

- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- d. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- e. pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- g. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

#### Pasal 22

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
  - c. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - d. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - e. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - g. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - h. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - j. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
  - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - l. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- m. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- n. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan:

- a. SubKoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- b. SubKoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
- c. SubKoordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.

#### Pasal 24

- (1) SubKoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
- (2) SubKoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SubKoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - b. penyiapan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- c. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- f. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) SubKoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
- (2) SubKoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SubKoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - b. penyiapan koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
  - c. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
  - d. penyiapan dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;



- e. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) SubKoordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
- (2) SubKoordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengolahan dan Penyajian Data sesuai dengan lingkungnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SubKoordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sesuai dengan rencana kerja DINDUKCAPIL;
  - b. penyiapan koordinasi kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - c. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan;
  - d. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - e. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - f. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) DINDUKCAPIL dapat membentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada di lingkungan DINDUKCAPIL.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar DINDUKCAPIL.

- (2) Sekretaris Dinas, kepala bidang, kepala subbagian, UPTD Dinas Daerah, fungsional tertentu, maupun fungsional umum harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, kepala bidang, dan kepala subbagian masing-masing bertanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) SubKoordinator selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga diberi tugas tambahan sebagai penanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Administrator.

#### Pasal 31

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas atau salah seorang kepala bidang untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan paling kurang 7 (tujuh) hari, Kepala Dinas harus menunjuk Sekretaris Dinas atau salah seorang kepala bidang untuk menjadi pelaksana harian Kepala Dinas berdasarkan surat tugas.
- (3) Hubungan Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 32

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pejabat yang ada pada DINDUKCAPIL yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, untuk pertama kali, berlaku sejak tanggal pelantikan pejabat yang akan menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 599), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1135

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN